



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 /PRT/M/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan Menteri Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu dilakukan penyempurnaan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, yang diubah oleh Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi Subbidang Jalan, Bidang Infrastruktur Irigasi, Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Bidang Perumahan.
5. Unit Organisasi adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Infrastruktur.

6. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut SKPD DAK adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
8. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).
9. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang diharapkan.
10. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
11. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penilaian kinerja, pemanfaatan serta pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur;
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini untuk:
 - a. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pembinaan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dengan kegiatan prioritas nasional; dan
 - d. meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja pelayanan jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi dan air minum, dan kinerja pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum mendukung perumahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kabupaten/kota.

- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan dan pemrograman, koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, pelaporan kegiatan/fisik dan keuangan, serta penilaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 3

- (1) Kementerian melalui Unit Organisasi terkait untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang menyiapkan dokumen Perencanaan Jangka Menengah DAK, dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyusun dokumen Rencana Strategis DAK Bidang Infrastruktur kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, Rencana Strategis dapat direviu dan disesuaikan dengan target dan sasaran serta Lingkungan Strategis yang berkembang.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan dan Bidang Infrastruktur Irigasi harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Pemerintah Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan, Bidang Infrastruktur Irigasi, Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Bidang Perumahan harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program-program DAK Bidang Infrastruktur, pemerintah daerah harus menyusun Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)/Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I).
- (2) Pemerintah provinsi harus menyusun RPI2JM/RP2I Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan dan Bidang Infrastruktur Irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun RPI2JM/RP2I Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan, Bidang Infrastruktur Irigasi, Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Bidang Perumahan.
- (4) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Usulan Perubahannya harus mengacu pada RPI2JM/RP2I Bidang Infrastruktur yang telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Kementerian melalui Unit Organisasi terkait untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Infrastruktur dalam hal:
 - a. Merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) dalam bentuk pendampingan dan konsultasi;

- c. Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kegiatan (RK) dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
- (2) Prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Subbidang Jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolasi, terpencil, dan tertinggal, mendukung pengembangan kawasan perbatasan, dan pariwisata;
 - b. Bidang Infrastruktur Irigasi, mengembalikan/meningkatkan pelayanan jaringan irigasi di provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung program kedaulatan pangan;
 - c. Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah dan persampahan) yang layak skala kawasan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat, serta memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan (rawan air, terpencil, tertinggal, dan perbatasan);
 - d. Bidang Perumahan meningkatkan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lokasi perumahan yang sudah terhuni di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
- (3) Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Menteri Keuangan, Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK Bidang Infrastruktur membuat Rencana Kegiatan (RK) secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang memenuhi kriteria prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Rencana Kegiatan (RK) dan usulan perubahannya terlebih dahulu Rencana Kegiatan (RK) dan/atau usulan perubahannya terlebih dahulu diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait.
- (6) Rencana Kegiatan (RK) dan/atau usulan perubahan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan kepada Unit Organisasi untuk disetujui.
- (7) Mekanisme perencanaan dan pemrograman untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran I untuk Subbidang Jalan, Lampiran II untuk Bidang Infrastruktur Irigasi, Lampiran III untuk Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Lampiran IV untuk Bidang Perumahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria Teknis yang meliputi:
- a. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;
 - b. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi;
 - c. Kriteria Teknis untuk prasarana sanitasi dan air minum; dan
 - d. Kriteria Teknis untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum mendukung perumahan.

- (2) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk prasarana Jalan diutamakan untuk program Konektivitas Domestik yang mempertimbangkan antara lain :
 - a. Panjang jalan;
 - b. Kondisi panjang jalan mantap dan tidak mantap.
- (3) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk prasarana Irigasi diutamakan untuk mendukung kedaulatan pangan yang mempertimbangkan antara lain :
 - a. Luas Daerah Irigasi;
 - b. Kondisi Luas Daerah Irigasi.
- (4) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk prasarana Sanitasi dan Air Minum diutamakan untuk program percepatan pengentasan kemiskinan dan memenuhi sasaran/target Akses Aman Sanitasi dan Air Minum pada tahun 2019 sebesar 100% yang mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kerawanan sanitasi;
 - b. Cakupan pelayanan sanitasi;
 - c. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah;
 - d. Tingkat kerawanan air minum.
- (5) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka mendukung perumahan yang telah dihuni agar tercipta lingkungan perumahan yang layak huni dan didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah unit rumah yang terlayani;
 - b. tingkat penghunian.
- (6) Kriteria Teknis lain untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah pada tahun berjalan dan dibahas dalam *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis.

BAB III

KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Kementerian Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian, yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Unit Organisasi terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi serta pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh daerah;

- d. Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;
 - e. Menyiapkan laporan tahunan Kementerian kepada Menteri Keuangan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.
- (3) Biaya operasional Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Satuan Kerja di masing-masing Unit Organisasi dan Biro Perencanaan dan KLN.

Pasal 8

- (1) Unit Organisasi terkait masing-masing bidang dan/atau subbidang membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan DAK bidang dan/atau subbidang terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK bidang dan/atau subbidang terkait;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK pada bidang dan/atau subbidang terkait; dan
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan bidang dan/atau subbidang terkait, kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian.
- (3) Biaya operasional Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing Unit Organisasi terkait.

Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi, yang terdiri dari unsur Bappeda provinsi, dinas teknis terkait, dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. Memberikan saran dan masukan atas Rencana Kegiatan (RK) yang disusun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian;
 - e. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di provinsinya, dan menyampaikannya kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini, dengan tembusan Unit Organisasi terkait.

- (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah dari masing-masing bidang dan/atau subbidang sebagai berikut :
 - a. Subbidang Jalan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional cq. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) di provinsi yang bersangkutan;
 - b. Bidang Infrastruktur Irigasi oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai atau Satuan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air terkait di Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum oleh Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Bidang Perumahan oleh Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Perumahan di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Biaya operasional Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat kabupaten/kota, terdiri dari unsur Bappeda kabupaten/kota dan dinas teknis terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;
 - b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - d. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota sesuai kewenangannya, dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi dan tingkat Kementerian, dengan tembusan Unit Organisasi terkait sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung SKPD DAK di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Biaya operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN CAKUPAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) DAK Bidang Infrastruktur diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan program prioritas nasional Bidang Infrastruktur, meliputi:
 - a. Prasarana jalan, untuk kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan. Ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan gubernur/bupati/walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
 - b. Prasarana irigasi, untuk kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan (selektif) sistem jaringan irigasi berikut bangunan pelengkap yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program kedaulatan pangan. Peningkatan sistem jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi atau menambah luas areal pelayanan jaringan yang sudah ada. Sedangkan rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan sistem jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti desain semula, atau untuk mencapai pelayanan maksimum yang pernah dicapai. Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) tidak didanai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
 - c. Prasarana air minum, untuk kegiatan mendukung Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB), memanfaatkan dan/atau mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Terbangun (pemanfaatan sisa kapasitas terpasang) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan kumuh perkotaan serta perdesaan (rawan air, terpencil, dan perbatasan);
 - d. Prasarana sanitasi, untuk kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang prioritas pertamanya untuk kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat dalam rangka menghilangkan kebiasaan masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak ada BABS), maka prioritas kegiatan selanjutnya untuk pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
 - e. Prasarana, sarana, dan utilitas umum mendukung perumahan layak huni, untuk pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, sumur resapan, kolam retensi, dan ruang terbuka hijau.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan diatur pada Petunjuk Teknis untuk masing-masing bidang dan/atau subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran I untuk Subbidang Jalan, Lampiran II untuk Bidang Infrastruktur Irigasi, Lampiran III untuk Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Lampiran IV untuk Bidang Perumahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) SKPD DAK Bidang infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Kepala SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur melalui sistem *E-monitoring* DAK.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Dinas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan terhadap: (a) kesesuaian dan pelaksanaan Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional; (b) proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (c) kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan dengan kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan; (d) pencapaian sasaran, dampak dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan; (e) efisiensi dan efektifitas kegiatan; (f) kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.
- (8) Periode pelaporan akhir triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), triwulan pertama adalah 31 Maret, triwulan kedua adalah 30 Juni, triwulan ketiga adalah 30 September, triwulan keempat adalah 31 Desember.
- (9) Evaluasi dan Penilaian Kinerja meliputi pencapaian target output, progress keuangan, kesesuaian rencana kegiatan, kepatuhan pelaporan, dan hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan baik secara manual maupun secara *Electronic Monitoring* DAK (*E-Monitoring* DAK) dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker dengan tugas dan kewenangannya sama.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan baik secara manual maupun secara *Electronic Monitoring DAK (E-Monitoring DAK)* dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya, khusus untuk Subbidang Jalan dan Bidang Infrastruktur Irigasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda Provinsi menyusun laporan triwulanan dengan menggunakan laporan triwulanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan laporan triwulanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 18

Mekanisme pelaporan dan format laporan pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan (efisiensi, efektivitas, kemanfaatan dan dampak) berdasar output dan indikator kinerja kegiatan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap program prioritas nasional untuk menilai keberlanjutan suatu program.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Rencana Kegiatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus.

- (4) Hasil evaluasi dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) di atas digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
- (5) Gubernur melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (6) Gubernur menyampaikan laporan hasil evaluasi dan penilaian kinerja kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (7) Menteri melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur.

Pasal 20

Penilaian kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan DAK Bidang Infrastruktur meliputi:

- a. Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun berikutnya.
- c. Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK dilakukan oleh instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN DAK

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, daerah dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk Teknis ini, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait.

- (3) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang dan/atau subbidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang dan/atau subbidang tersebut.
- (4) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 371

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

